



**PERATURAN  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 07 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN  
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI  
BENCANA INDONESIA**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
(BNPB)**



**PERATURAN**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**NOMOR 07 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN**

**PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI  
BENCANA INDONESIA**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
(BNPB)**



PERATURAN  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BENCANA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN  
BENCANA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN  
INFORMASI BENCANA INDONESIA

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia merupakan panduan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/Lembaga dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana agar pencatatan data bencana di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .19 Juli 2012

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

**DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.**

## DAFTAR ISI

<b>1. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BENCANA INDONESIA</b>	
<b>2. LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BENCANA INDONESIA :</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud Dan Tujuan .....	1
C. Sasaran .....	1
D. Landasan Hukum .....	1
E. Pengertian .....	2
F. Sistematika Pedoman .....	5
<b>BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	
A. Kebijakan .....	6
B. Strategi .....	6
<b>BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA</b>	
A. Organisasi .....	7
B. Tata Kerja .....	7
<b>BAB IV PENGELOLAAN DATA</b>	
A. Pengumpulan Data.....	8
B. Pengolahan Data .....	8
C. Analisa Data .....	8
D. Penyajian dan Diseminasi Informasi .....	9
<b>BAB V. APLIKASI DIBI</b>	
A. DIBI Nasional.....	10
B. DIBI Provinsi, Kabupaten/Kota .....	10
C. Perangkat Pendukung .....	10
D. Penempatan Server .....	10
E. Penanggung Jawab Aplikasi .....	11
F. Operasional .....	11
<b>BAB VI. EVALUASI DAN PELAPORAN .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB VII. PENUTUP .....</b>	<b>13</b>
<b>FORM .....</b>	<b>14</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari tahap pra bencana, saat bencana sampai dengan pasca bencana.

Penanganan bencana perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat. Saat ini, data bencana yang tersedia di kementerian/lembaga, institusi, pemerintah daerah dan organisasi lainnya belum terintegrasi dengan baik, dimana format data dan informasi bencana masih beragam. Untuk itu diperlukan acuan sebagai pedoman dalam pengelolaan data dan informasi bencana. BNPB telah menyediakan sebuah sarana penyimpanan data dan informasi kebencanaan berupa perangkat lunak aplikasi Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dapat digunakan sebagai alat analisis kejadian dan dampak bencana.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi, pelaporan data dan informasi bencana di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Tujuan pedoman ini adalah :

1. Terciptanya pemahaman yang sama dalam pengelolaan data dan informasi bencana antara pusat dan daerah.
2. Tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi bencana di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota secara terpadu.

#### **C. Sasaran**

Sasaran Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia adalah BNPB, BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota, instansi/lembaga terkait khususnya pengelola data dan informasi bencana agar dapat dijadikan sebagai acuan data kebencanaan di Indonesia.

#### D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Organisasi Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

#### E. Pengertian

1. **Pengelolaan data dan informasi bencana** adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi bencana.
2. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
3. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung dan tanah longsor.
4. **Bencana non alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
5. **Bencana sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
6. **Kejadian Bencana** adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/atau kerusakan. Jika terjadi

bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.

7. **Gempa bumi** adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi atau runtuhnya batuan.
8. **Letusan gunungapi** merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah “erupsi”. Bahaya letusan gunungapi dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.
9. **Tsunami** berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan (“tsu” berarti lautan, “nami” berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.
10. **Tanah longsor** merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
11. **Banjir** adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.
12. **Banjir bandang** adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.
13. **Kekeringan** adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan.
14. **Kebakaran** adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat dilanda api sehingga menimbulkan korban dan/atau kerugian. Bangunan tersebut antara lain rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain.
15. **Kebakaran hutan dan lahan** adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.
16. **Angin puting beliung** adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit)
17. **Gelombang pasang** atau **badai** adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras.
18. **Abrasi** adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.



19. **Kecelakaan transportasi** adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut dan udara.
20. **Kecelakaan industri** adalah kecelakaan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu perilaku kerja yang berbahaya (*unsafe human act*) dan kondisi yang berbahaya (*unsafe conditions*). Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung pada macam industrinya, misalnya bahan dan peralatan kerja yang dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya.
21. **Kejadian Luar Biasa (KLB)** adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/2004.
22. **Konflik sosial** atau **kerusuhan sosial** atau **huru hara** adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA).
23. **Aksi teror** adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.
24. **Sabotase** adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan dan/ atau penghancuran. Dalam perang, istilah ini digunakan untuk mendiskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer, tetapi dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting, seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain.
25. **Korban** adalah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. Korban dapat dipilah berdasarkan klasifikasi korban meninggal, hilang, luka/sakit, penderita dan pengungsi.
26. **Korban meninggal** adalah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.
27. **Korban hilang** adalah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana.
28. **Korban luka/sakit** adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap.
29. **Penderita/terdampak** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya
30. **Pengungsi** adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ketempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

31. **Kerusakan harta benda** meliputi rumah, fasilitas pendidikan (sekolah, madrasah atau pesantren), fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu/pustu), fasilitas peribadatan (masjid, gereja, vihara dan pura), bangunan lain (kantor, pasar), infrastruktur lainnya seperti jalan, bendungan, saluran pengairan yang mengalami kerusakan (rusak ringan, sedang dan berat ) serta sawah yang terkena bencana dan puso (gagal panen).
32. **Rusak berat** adalah kriteria kerusakan yang mengakibatkan bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, sebagai contoh : (1) bangunan roboh total / sebagian besar struktur utama bangunan rusak; (2) sebagian besar dinding dan lantai bangunan bendung atau dam patah; (3) sebagian besar tanggul jebol atau putus; (4) saluran pengairan tidak dapat berfungsi.
33. **Rusak sedang** adalah kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjang rusak namun bangunan masih tetap berdiri, sebagai contoh : (1) sebagian kecil struktur utama bangunan rusak; (2) sebagian besar pintu-pintu air dan komponen penunjang lainnya rusak; (3) saluran pengairan terputus.
34. **Rusak ringan** adalah kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian komponen struktur retak (struktur masih bisa digunakan) dan bangunan masih tetap berdiri, sebagai contoh : (1) sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan; (2) retak-retak pada dinding plesteran; (3) sebagian kecil pintu-pintu air dan komponen penunjang lainnya rusak; (4) saluran pengairan masih bisa digunakan.

## F. Sistematika

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB III	ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAB IV	PENGELOLAAN DATA
BAB V	APLIKASI DIBI
BAB VI	EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB VII	PENUTUP



## **BAB II**

### **KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **A. Kebijakan**

Penanggulangan bencana yang efektif perlu dukungan ketersediaan data dan informasi tentang kejadian dan dampak bencana secara cepat dan akurat. Untuk itu diperlukan pengelola data dan informasi bencana yang kompeten dengan menggunakan format data standar yang dikoordinasikan oleh BNPB, BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota.

Kebijakan pengelolaan data dan informasi bencana adalah **satu data satu pintu** untuk menjamin keakuratan dan konsistensi. Kebijakan satu data satu pintu yang dimaksud adalah data dan informasi yang dikeluarkan oleh BNPB, BPBD provinsi, kabupaten/kota setelah dilakukan verifikasi dan validasi pada kurun waktu tertentu. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari duplikasi, kerancuan atau kesimpangsiuran data dan informasi bencana bagi pengambilan keputusan.

#### **B. Strategi**

Strategi pengelolaan data dan informasi bencana adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data dilakukan oleh BPBD kabupaten/kota menggunakan format data standar.
2. Verifikasi data dilakukan oleh BNPB, BPBD provinsi, kabupaten/kota berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
3. Penyediaan sarana pendukung yang memadai berupa komputer, printer dan jaringan koneksi internet.

## **BAB III**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA**

#### **A. Organisasi**

Pengelolaan data dan informasi bencana di tingkat nasional dilakukan oleh Pusat Data Informasi dan Humas BNPB. Hal ini mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB, pada Pasal 263 disebutkan bahwa tugas pokok Pusat Data Informasi dan Humas adalah melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi di bidang penanggulangan bencana.

Pengelolaan data dan informasi di tingkat provinsi dilakukan oleh Sekretariat BPBD provinsi dan di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Sekretariat BPBD kabupaten/kota. Ini sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD, yang menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Sekretariat BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya.

#### **B. Tata Kerja**

BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dalam mengelola data dan informasi bencana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dengan tata kerja sebagai berikut :

1. Pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (Pusdalops PB) bertugas membuat laporan harian kejadian bencana.
2. Sekretariat BPBD kabupaten/kota bertugas mengumpulkan laporan harian pusdalops PB, mencatat data kejadian bencana sesuai format pada lampiran, melakukan verifikasi dengan OPD terkait di kabupaten/kota dan melaporkan hasil verifikasi tersebut ke BPBD provinsi per triwulan.
3. Sekretariat BPBD provinsi bertugas melakukan verifikasi data bersama BPBD kabupaten/kota dan OPD terkait di provinsi dan melaporkan ke Pusat Data Informasi dan Humas BNPB per semester.
4. Pusat Data Informasi dan Humas BNPB bertugas melakukan verifikasi data dengan BPBD provinsi dan kementerian/lembaga terkait.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN DATA**

Pengelolaan data bencana meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan diseminasi informasi.

#### **A. Pengumpulan data**

Dalam proses pengumpulan data bencana terdapat dua jenis data, yaitu data dinamis dan data statis. Data dinamis adalah data tentang kejadian bencana yang bersifat sementara. Artinya data tersebut masih mengalami perubahan sesuai dengan laporan perkembangan selama masa tanggap darurat. Pengumpulan data dinamis dilakukan oleh Pusdalops PB atau Posko Tanggap Darurat.

Data statis adalah data kejadian bencana yang bersifat tetap atau tidak mengalami perubahan. Pengumpulan data statis dilakukan oleh Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sekretariat BPBD provinsi dan Sekretariat BPBD kabupaten/kota.

Pengumpulan data yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah data statis, meliputi data kejadian bencana, korban, kerusakan dan taksiran kerugian. Format data yang digunakan dalam pengumpulan data statis terdapat pada lampiran.

#### **B. Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian disimpan dengan format '*worksheet*' atau menggunakan aplikasi khusus DIBI.

Proses selanjutnya adalah verifikasi data oleh BPBD provinsi, kabupaten/kota berkoordinasi dengan OPD terkait. Proses verifikasi dapat dilakukan melalui pertemuan dalam rangka pemutakhiran data.

#### **C. Analisis Data**

Jenis analisis yang dapat dihasilkan dari pengolahan data, adalah :

1. **Analisis komposisi** yaitu analisis yang membandingkan nilai kejadian atau lokasi bencana dengan dampak yang dipilih. Analisa komposisi berguna untuk menunjukkan topologi bencana, dampak pada manusia (strategi kesiapsiagaan), dampak pada perumahan (strategi pembangunan), dampak pada perekonomian dan dampak pada infrastruktur.
2. **Analisis temporal** yaitu analisis yang menunjukkan aktivitas variabel dampak yang berbeda dari waktu ke waktu. Analisa temporal berguna untuk menunjukkan pola dan korelasi.

3. **Analisis statistik** yaitu analisis yang ditampilkan dalam bentuk statistik. Analisa statistik berguna untuk menunjukkan keterkaitan antar variabel dampak bencana serta hubungan sebab-akibat.
4. **Analisis spasial** yaitu analisis yang ditampilkan dalam bentuk pemetaan. Analisa spasial berguna untuk menunjukkan sebaran kejadian maupun dampak bencana. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi DIBI.

#### **D. Penyajian dan Diseminasi Informasi**

Penyajian data bencana dapat berupa tabel, diagram dan peta. Informasi yang disajikan antara lain pola sebaran kejadian bencana, korban bencana dan kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana, serta data rinci tentang kejadian bencana di suatu wilayah tertentu. Penyebaran informasi dapat dilakukan secara '*online*' melalui '*website*'.

## **BAB V**

### **APLIKASI DIBI**

BNPB telah membangun sebuah database untuk menyimpan berbagai data bencana di Indonesia, yaitu aplikasi data dan informasi bencana Indonesia (DIBI). Aplikasi DIBI menggunakan metodologi desinventar dalam pengumpulan, analisa data serta dampak bencana. Aplikasi ini merupakan sistem yang bersifat *open source* untuk menyimpan data kejadian, dampak dan penyebab bencana.

#### **A. DIBI Nasional**

Aplikasi yang menyimpan data kejadian bencana di seluruh Indonesia dikelola oleh Pusat Data Informasi dan Humas, BNPB.

#### **B. DIBI Provinsi, Kabupaten/Kota**

Aplikasi yang menyimpan data kejadian bencana di wilayahnya dengan beberapa penyesuaian dari aplikasi DIBI Nasional, dikelola oleh Sekretariat BPBD.

Penyesuaian aplikasi DIBI provinsi, kabupaten/kota meliputi:

1. **Tampilan**, disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing daerah.
2. **Data**, aplikasi sama dengan aplikasi DIBI Nasional, namun dapat ditambahkan data lain yang dibutuhkan oleh daerah masing-masing, misalnya penambahan klasifikasi jenis bencana.
3. **Tingkat Wilayah Administratif**, aplikasi DIBI nasional tingkat kedetilan data sampai dengan level kabupaten/kota, DIBI provinsi tingkat kedetilannya sampai dengan kecamatan dan DIBI kabupaten/kota tingkat kedetilannya sampai dengan desa/kelurahan.

#### **C. Perangkat Pendukung**

Aplikasi DIBI merupakan aplikasi berbasis 'web', sehingga membutuhkan perangkat pendukung berupa perangkat keras maupun lunak mencakup :

1. Perangkat keras  
*Server* yang mempunyai kemampuan *processor* terkini, kapasitas *harddisk* minimum 250GB, kapasitas memory RAM minimum 1GB, serta dilengkapi dengan koneksi internet dengan *bandwith* minimum sebesar 1 mbps.
2. Perangkat lunak  
Untuk menjalankan aplikasi DIBI dibutuhkan perangkat lunak seperti apache, tomcat, *database server (MySQL, Postgre, Oracle, SQL Server, MS Access)*, serta sistem operasi (*Windows, Linux, Solaris, HP-UX*).



#### **D. Penempatan Server**

*Server* aplikasi DIBI ditempatkan di BPBD. BPBD yang belum mempunyai kemampuan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, maka *server* ditempatkan di OPD dan disetujui oleh BPBD sebagai penanggung jawab aplikasi DIBI.

#### **E. Penanggung Jawab Aplikasi**

Penanggung jawab aplikasi DIBI adalah :

1. Pusat Data, Informasi dan Humas, BNPB
2. Sekretariat BPBD provinsi
3. Sekretariat BPBD kabupaten/kota

#### **F. Operasionalisasi**

Dalam proses operasionalisasi aplikasi DIBI dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Petugas pengelola data di Sekretariat BPBD kabupaten/kota sebagai admin DIBI kabupaten/kota bertugas mengumpulkan data bencana dan melakukan verifikasi dengan OPD terkait di kabupaten/kota serta menginputkan data tersebut ke dalam aplikasi DIBI,
2. Petugas pengelola data di Sekretariat BPBD Provinsi sebagai admin DIBI Provinsi bertugas melakukan verifikasi dan validasi data yang telah diberikan oleh BPBD Kabupaten/Kota. Data yang sudah valid akan disetujui dan tampil di DIBI provinsi, sedangkan untuk data yang tidak valid admin di tingkat provinsi dapat menghapus atau mengubah data tersebut. Membuat salinan data dilakukan per semester
3. Petugas pengelola data di Pusat Data Informasi dan Humas BNPB sebagai admin DIBI nasional bertugas menyetujui apabila data yang akan ditampilkan di DIBI nasional sudah valid, apabila data yang dimasukan tidak valid, admin di tingkat nasional dapat menghapus atau mengubah data tersebut. Membuat salinan data dilakukan per semester.

Diagram operasionalisasi aplikasi DIBI terdapat pada lampiran.

## **BAB VI**

### **EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sekretariat BPBD provinsi dan kabupaten/kota melakukan evaluasi pengelolaan data bencana melalui pemutakhiran dan verifikasi data dan berkoordinasi dengan K/L atau OPD terkait secara berkala.

Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sekretariat BPBD provinsi, kabupaten/kota menyusun laporan bulanan kejadian bencana.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Pedoman Data Informasi Bencana Indonesia ini disusun sebagai panduan bagi BNPB dan BPBD provinsi, kabupaten/kota dalam pengelolaan data bencana agar dapat terintegrasi dengan baik di tingkat nasional dan dapat dijadikan sumber data bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam petunjuk teknis.

**KEPALA**  
**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.**

**FORM**

**FORM 1**

**Format data**



**FORM 2**  
**Petunjuk Pengisian**  
**format data**

## PETUNJUK PENGISIAN FORMAT DATA

No	Klasifikasi Pendataan	Keterangan	Satuan
1	Tgl kejadian	Awal kejadian bencana	Tanggal – bulan - tahun
2	Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, desa	Tempat terjadinya bencana	
2	Jenis Bencana	Gempa Bumi, Letusan Gunung Api, Tsunami, Tanah Longsor, Banjir, Banjir Bandang, Kekeringan, Kebakaran, Kebakaran hutan/lahan, Angin Puting Beliung, gelombang pasang atau badai, Abrasi, Kecelakaan Transportasi, Kecelakaan Industri, Konflik/Kerusuhan Sosial, Aksi Teror, Sabotase, KLB dll	
4	Korban	Anak : 0 – 17 Tahun , Dewasa : >17 tahun, Jenis kelamin L/P	
	a. Meninggal	Nominal terakhir	Jiwa
	b. Hilang	Nominal terakhir	Jiwa
	c. Luka/Sakit	Nominal terakhir	Jiwa
	d. Penderita/terdampak	Nominal terbesar selama masa tanggap darurat	Jiwa
	e. Pengungsi	Nominal terbesar selama masa tanggap darurat	Jiwa
5	Kerusakan	RB : Rusak Berat, RS : Rusak Sedang, RR rusak Ringan, Terendam	
	• Rumah	Nominal terakhir	Unit
	• Sarana pendidikan	Nominal terakhir	Unit
	• Tempat ibadah	Nominal terakhir	Unit
	• Sarana kesehatan	Nominal terakhir	Unit
	• Kantor	Nominal terakhir	Unit
	• Kios	Nominal terakhir	Unit
	• Jembatan	Nominal terakhir	Unit
	• Jalan	Nominal terakhir	Km
	• sawah	Nominal terakhir	Ha
	• Kebun/Hutan	Nominal terakhir	Ha
	• kolam	Nominal terakhir	Ha
	• irigasi	Nominal terakhir	Unit
6	Taksiran Kerugian	Jumlah kerugian yang dialami ketika terjadi bencana	Juta
7	Lain-lain	Kerusakan lainnya yang tidak terakomodir pada form	
9	Sumber	Sumber data	



**FORM 3**

**Flow chart sistem  
pengelolaan data dan informasi  
bencana Indonesia**

## DIAGRAM OPERASIONALISASI

